

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Singkat

PT Logistax Mitratama Solusi merupakan *brand* dari konsultan pajak yang didirikan oleh Hardi, S.E., BKP beralamat di Ruko Golden Road C27 No.46 Jalan Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang Selatan (Belakang ITC BSD), Banten 15321. PT Logistax Mitratama Solusi berdiri sejak tahun 2010 dengan Nomor Registrasi Izin Praktik Konsultan Pajak KEP-8248/IP.B/PJ/2022. Sejak PT Logistax Mitratama Solusi berdiri, konsultan ini telah memberikan berbagai konsultasi perpajakan kepada beberapa jenis perusahaan baik yang bergerak dalam perdagangan umum, jasa, manufaktur, maupun bentuk usaha lainnya. Jasa perpajakan yang ditawarkan bukan hanya menjaga kepatuhan SPT masa dan Tahunan, selain itu ada pendampingan pemeriksaan, pengajuan keberatan, banding, gugatan serta Peninjauan Kembali (PK). Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh PT Logistax Mitratama Solusi, yaitu:

- 1) Jasa Umum Perpajakan
- 2) Pendampingan Sengketa Pajak
- 3) Litigasi Pajak
- 4) Penyiapan Dokumen *Transfer Pricing*
- 5) Pengajuan *Advance Pricing Agreement*
- 6) Penyusunan *Tax Planning*

PT Logistax Mitratama Solusi juga mengadakan pelatihan-pelatihan perpajakan seperti brevet pajak AB dan C, *In House Training* dan *Workshop* baik yang dilakukan mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai pihak yang telah mengadakan pelatihan. Kantor konsultan pajak ini melayani konsultasi perpajakan kepada Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum, manufaktur, jasa, maupun bidang usaha yang lainnya.

2. Visi dan Misi

a) Visi

Visi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah “Menjadi Konsultan Pajak yang terbaik di Asia Tenggara”.


b) Misi

Misi yang dimiliki oleh PT Logistax Mitratama Solusi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam mencapai keunggulan kompetitif;
- 2) Memberikan jasa perpajakan yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan klien kami;
- 3) Mengantarkan wajib pajak kepada tujuan yang telah ditetapkan;
- 4) Menyediakan Pendidikan berkelanjutan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia dibidang perpajakan.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi PT Logistax Mitratama Solusi



Sumber: PT Logistax Mitratama Solusi (2024)

1. Uraian Pekerjaan (*Job Description*)

a) Komisaris 1: Hardi. S.E., BKP

Komisaris 2: Hendra Kurniawan, SE., SH., MH., CC., CL., ALB

Komisaris merupakan jabatan yang terbilang tinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelola Perusahaan. Peran komisaris sangat penting dalam suatu Perusahaan, berikut beberapa tugas dan tanggung jawab yang pegang oleh komisaris di PT Logistax Mitratama Solusi, yaitu:

- 1) Memberikan perintah atau ajakan kepada seluruh karyawan Perusahaan, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan.
- 2) Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kemampuan kerja direksi-direksi Perusahaan yang dipimpinnya.
- 3) Bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan sumber daya keuangan pada Perusahaan.
- 4) Berperan untuk mengambil keputusan pada anggaran tahunan.
- 5) Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan yang dialami Perusahaan.
- 6) Dapat menentukan gaji dan kompensasi yang diharapkan untuk setiap anggota direksi dalam perusahaan.

b) Direktur: Mega Arum S.E M.Ak

Secara umum, direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari suatu Perusahaan. Direktur biasanya melaporkan secara langsung kepada komisaris setiap perkembangan yang

terjadi di Perusahaan. Tugas yang dipegang oleh seorang yang menjabat sebagai direktur Perusahaan memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap Perusahaan. Namun di PT Logistax Mitratama Solusi tugas seorang direktornya adalah:

- 1) Mengatur dan menyusun strategi untuk kemajuan Perusahaan di masa yang akan datang.
- 2) Memberikan evaluasi kinerja kepada karyawan di Perusahaan agar seluruh karyawan bisa meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya.
- 3) Menentukan staf-staf yang akan membantunya di dalam Perusahaan.
- 4) Mengirimkan laporan rutin kepada para komisaris.
- 5) Melaksanakan visi misi yang telah ada di Perusahaan.

c) *Accounting and Tax*: Uqta Sri Purnamasari S.Ak

Accounting and Tax adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk melakukan segala pencatatan dan pengawasan yang perihal segala proses yang berkaitan dengan akuntansi dan pajak di suatu Perusahaan. Pada dasarnya akuntansi dan pajak adalah 2 (dua) bidang yang saling berkesinambungan. Peran dan tugas dari seorang *Accounting and Tax* di PT Logistax Mitratama Solusi adalah:

- 1) Mengerjakan administrasi keuangan Perusahaan.
- 2) Menyusun dan membuat laporan keuangan dan perpajakan milik Perusahaan.

- 3) Menyusun dan membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran Perusahaan.
- 4) Melakukan pembayaran gaji untuk para karyawan.
- 5) Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.

d) *Finance*: Ahmad Reza Somana S.Ak

Dalam Bahasa Indonesia, *finance* diartikan sebagai keuangan. Keuangan adalah suatu ilmu yang bergerak dalam mengelola uang dan proses aktual untuk memperoleh dana yang mempengaruhi kehidupan setiap Perusahaan. ilmu yang digunakan seorang *finace* merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengelolaan uang agar kondisinya stabil tanpa adanya kekurangan maupun kelebihan. Di dalam PT Logistax Mitratama Solusi, *finance* memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dana Perusahaan.
- 2) Mengelola dan melakukan pencatatan keuangan Perusahaan.
- 3) Melakukan pembayaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- 4) Memeriksa laporan keuangan.
- 5) Menyusun semua tagihan yang dimiliki Perusahaan.
- 6) Mengelola keuntungan milik Perusahaan.

e) HRD: Rujito

HRD merupakan singkatan dari *Human Resource Development* yang dapat di artikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam sebuah Perusahaan ialah karyawan yang merupakan salah

satu aset yang memiliki peran sangat penting dalam Perusahaan. oleh karena itu, dibutuhkan HRD yang bertugas untuk mengelola kemampuan serta keterampilan karyawan Perusahaan. HRD dalam PT Logistax Mitratama Solusi bertanggung jawab dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan produktivitas karyawan dan meminimalisir Perusahaan dari suatu masalah yang mungkin akan timbul.
- 2) Mengelola efektivitas hubungan antar karyawan yang bekerja dalam Perusahaan.
- 3) Mempertahankan karyawan yang berprestasi.
- 4) Mengelola kompensasi dan *benefit* karyawan.
- 5) Mengelola kebutuhan *requitment* masa kini dan mendatang.
- 6) Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam Perusahaan.

f) SPV *Team*: Ahmad Reza Somana S.Ak

Supervisor atau yang sering disingkat SPV adalah seorang pekerja yang bertanggung jawab atas pengawasan dan manajemen tim di suatu Perusahaan. peran seorang SPV sangat penting dalam menjaga kelancaran dan efisiensi kerja tim serta memastikan pencapaian target yang telah ditentukan Perusahaan. seorang SPV di PT Logistax Mitratama Solusi memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mengawasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim yang dipimpinnya.

- 2) Memberikan kepemimpinan, bimbingan dan pelatihan kepada anggota tim untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka secara efektif.
- 3) Mengawasi aktivitas sehari-hari tim dan memastikan bahwa semua pekerjaan terlaksana dilakukan secara rutin. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar perusahaan dan kemampuan anggota.

g) *Staff*:

- a. Saepi, A.Md., S.AB
- b. Agfa Dian Fathurrahman A.Md.Ak
- c. Shandy Nurdiansyah S.Ak
- d. Suherdi S.Kom
- e. Yehezkiel Victor
- f. Natsir Audah S,Ak
- g. Uki Arbasyah Suwarman S.Ak

Seorang *staff* di kantor konsultan pajak biasanya mengurus pembayaran pajak, memperkirakan dan melacak *tax return* atau pengembalian pajak serta membuat laporan keuangan secara fiskal baik bulanan atau tahunan dan diserahkan kepada klien. *Staff* di PT Logistax Mitratama Solusi memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak.
- 2) Melengkapi laporan pajak bulanan dan tahunan.
- 3) Menyimpan dan mengarsip dokumen penting pajak milik klien.
- 4) Menyimpan dan membuat database pajak milik klien secara rapi.
- 5) Mengikuti peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan.

6) Berkoordinasi dengan *auditor internal* dan *external*.

h) Operasional:

a. Prasetia Adiguna

b. Roby Maulana

Seorang operasional memiliki peran yang penting di kantor konsultan pajak, tugas yang diberikan kepada bagian operasional di PT Logistax Mitratama Solusi adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dikirimkan kepada klien.
- 2) Mengirimkan ataupun mengambil dokumen-dokumen penting milik klien ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana klien terdaftar.
- 3) Bertemu dengan pihak-pihak klien dalam penyelesaian pekerjaan di konsultan pajak.

B. Hasil Laporan Tugas Akhir

1. Prosedur Pengajuan Restitusi pada PT CMT

Kelebihan bayar yang dialami oleh PT CMT terjadi karena saat melakukan pembelian pajak masukannya selalu di kreditkan, lalu PT CMT melakukan penyerahan kepada pemungut PPN yaitu bendahara pemerintah yang mana pajak keluaran tersebut tidak diperhitungkan atau tidak diakui. Sehingga terjadi penumpukan pajak masukan setelah diakumulasikan di akhir tahun PT CMT mengalami lebih bayar, pada Desember 2023 jumlah lebih bayar PT CMT sebesar Rp13.334.826.826,00. Berikut data Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT CMT:

a) Data Penjualan dan Pembelian PT CMT pada Masa Desember 2023

Tabel 4.1
Data Penjualan dan Pembelian PT CMT

Bulan	Penjualan	Pembelian
Desember	Rp62.388.165.225,00	Rp29.120.772.837,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

PT CMT pada Bulan Desember 2023 menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp62.388.165.225,00. Dibulan yang sama PT CMT melakukan perolehan barang BKP dari dalam negeri kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sejumlah Rp29.120.772.837,00.

b) Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023

Tabel 4.2
Data Pajak Masukan PT CMT pada Masa Desember 2023

Bulan	Jumlah Pembelian	Tarif	Pajak Masukan
Desember	Rp29.120.772.837,00	11%	Rp3.203.285.012,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Jumlah pembelian yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan Desember 2023 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp29.120.772.837,00. Seluruh pembelian ini dilakukan dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang artinya dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% sehingga Pajak Masukan nya yang dapat dikreditkan atau yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.203.285.012,00.

Tabel 4.3
Data Pajak Keluaran PT CMT pada Masa Desember 2023

Bulan	Jumlah Penjualan	Tarif	Pajak Keluaran
Desember	Rp62.388.165.225,00	11%	Rp0,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Jumlah penjualan yang dilakukan oleh PT CMT pada bulan Desember 2023 menerima pembayaran pekerjaan per termin dari penyerahan BKP kepada pemungut PPN Bendahara Pemerintah dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp62.388.165.225,00 yang dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% sebesar Rp6.862.698.175,00. Penjualan ini dilakukan kepada Pemungut PPN yaitu bendahara pemerintah yang artinya pajak keluaran ini tidak diakui oleh PT CMT, sehingga Pajak Keluarannya Rp0,00.

c) Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

Tabel 4.4
Data Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

Masa Pajak sebelumnya	Jumlah Kompensasi
November	Rp10.131.541.814,00

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Masa Pajak November 2023 terjadi lebih bayar sebesar Rp10.131.541.814,00 yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya yaitu pada bulan Desember 2023.

d) Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar

Tabel 4.5
Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih Bayar

Masa Pajak Desember 2023	
PPN Masukan	Rp3.203.285.012,00
PPN Keluaran	Rp0,00
Kompensasi dari Masa sebelumnya	Rp10.131.541.814,00

PPN Lebih Bayar	Rp13.334.826.826,00
-----------------	---------------------

Sumber: Data Perusahaan PT CMT 2023

Masa Desember 2023, pajak masukannya sebesar Rp3.203.285.012,00 ditambah dengan kompensasi dari Masa sebelumnya sebesar Rp10.131.541.814,00 dan pajak keluarannya sebesar Rp0,00 yang artinya pajak masukan yang dapat di kreditkan sejumlah Rp13.334.826.826,00 lebih besar daripada pajak keluaran sejumlah Rp0,00 sehingga terjadilah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember 2023 pada PT CMT.

PT Logistax Mitratama Solusi setiap menangani suatu kasus dari klien, akan melalui beberapa proses tahapan yaitu sebagai berikut:

a) Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini, tim dari PT Logistax Mitratama Solusi melaksanakan pertemuan atau *meeting* dengan PT CMT yang mendiskusikan tentang pengajuan restitusi. Dalam tahap ini juga PT Logistax Mitratama Solusi dengan PT CMT melakukan sinkronisasi atau penyelarasan data atau dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan saat akan melaksanakan restitusi agar mempermudah selama proses pengajuannya. Berikut dokumen-dokumen yang akan diperlukan, seperti:

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Laporan Keuangan Tahunan;
- 3) Rekening Koran Bank milik PT CMT;
- 4) Dokumen Penjualan yang berlampirkan kontrak penjualan, faktur keluaran, bukti pembayaran;

- 5) Dokumen Pembelian yang berlampirkan *invoice*, faktur masukan, bukti pembayaran; dan
- 6) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Masa Januari hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap, serta SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)”.

PT Logistax Mitratama Solusi pada tahap ini menemukan dokumen yang kurang dari ke-6 (enam) dokumen tersebut, pada saat menyelaraskan dokumen pembelian terdapat faktur pajak masukan yang kurang atau tidak ada. Dan ternyata faktur pajak masukan tersebut masih belum diterima oleh PT CMT dari lawan transaksi nya.

b) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan oleh PT CMT yang akan diarahkan dan didampingi secara intens oleh kantor konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi selama proses pengajuan restitusi dilaksanakan. Selama proses pengajuan restitusi PT Logistax Mitratama Solusi yang menemani PT CMT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT CMT dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Proses yang dilalui oleh PT CMT adalah sebagai berikut:

- 1) PT CMT menggunakan jasa konsultan pajak yaitu PT Logistax Mitratama Solusi untuk membantunya dalam bidang perpajakan.

- 2) PT CMT dibantu dengan Tim PT Logistax Mitratama Solusi melaporkan SPT Masa Lebih Bayar pada bulan Desember 2023 yang sudah diisikan/diberi tanda pada kolom “Dikembalikan (restitusi)”. Setelah melaporkan SPT Masa PT CMT menunggu balasan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari KPP.
- 3) Selain SPT Masa PPN pada bulan Desember, PT CMT harus melengkapi dokumen atau lampiran untuk pengajuan restitusi. Dibantu dengan PT Logistax Mitratama Solusi, PT CMT mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Paling lambat untuk melengkapinya, 1 bulan setelah permohonan restitusi diterima oleh KPP. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PT CMT dikukuhkan.
- 4) PT Logistax Mitratama Solusi sebelum mengirim dokumen yang dibutuhkan untuk restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menemukan dokumen fisik yang kurang pada lampiran pembelian.
- 5) PT CMT bersama PT Logistax Mitratama Solusi berupaya untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan hingga lengkap dan benar lalu dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat PT CMT dikukuhkan.
- 6) KPP menerima dan merekam dokumen yang diberikan oleh PT CMT dan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kebenaran kelengkapan dokumen nya.

- 7) KPP melakukan penelitian dan pemeriksaan setelah menerima dan merekam dokumen.
- 8) KPP menerbitkan SKPLB setelah memastikan PT CMT melengkapi seluruh dokumen fisik yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi.
- 9) PT CMT memberikan nomor rekening perusahaan kepada KPP setelah menerima SKPLB.
- 10) Setelah menerima nomor rekening PT CMT, KPP menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memproses pencarian restitusi kepada PT CMT.
- 11) KPPN menerima SKPKPP dan SPMKP lalu melakukan Pencarian dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan rekening PT CMT.
- 12) SP2D diterbitkan kepada KPP dan Bank Operasional I (menurut PMK 98/PMK.05/2007 Bank Operasional I adalah bank operasional mitra kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan uang persediaan) untuk memproses pencairan kepada PT CMT.
- 13) PT CMT menerima pencairan melalui transfer ke rekening bank yang tertera di SPMKP.

c) Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan dari setiap kasus yang tangani oleh PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT melakukan tahapan evaluasi untuk menilai keberhasilan pengajuan restitusi yang dilaksanakan bersama Kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi serta bertujuan untuk memperbaiki kinerja PT CMT dan PT Logistax Mitratama Solusi jika ada kesalahan atau kekeliruan agar tidak melakukannya kembali dimasa yang akan mendatang.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Proses pengajuan restitusi biasa sering dianggap cukup rumit, banyak wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur restitusi sehingga terhambatnya proses pencairan. Penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan dan kebenaran surat-menyurat yang dibutuhkan selama proses restitusi menjadi salah satu faktor terjadinya kendala dalam pengajuan restitusi. Kendala yang terjadi dapat mengakibatkan terhambatnya proses pencairannya restitusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *Supervisor* dari PT Logistax Mitratama Solusi yang mengelola perpajakan PT CMT mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT CMT selama proses pengajuan restitusi mengalami kendala dalam kurang lengkapnya dokumen fisik yang dianggap sebagai *evidance* (bukti) terjadi nya lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT. Dokumen yang kurang lengkap ada pada

dokumen lampiran pembelian seperti faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan menjadi faktor utama kendala yang dialami saat pengajuan restitusi oleh PT CMT. Faktur pajak sendiri dapat diambil dari menu e-faktur, namun kendala yang sering terjadi adalah faktur pajak masukan yang masih belum diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi ada yang mengirim faktur pajak masukan nya berupa *soft copy* yang dikirim melalui *e-mail*, atau *hard copy* nya yang dikirim melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT.

PT Logistax Mitratama Solusi mendeteksi kurang lengkap nya dokumen fisik pada lampiran pembelian yaitu faktur pajak pada saat tahapan persiapan, sehingga prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT CMT berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dapat menerima pencairan dana dari pengajuan restitusi tersebut.


C. Pembahasan

1. Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT

Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, dalam kasus ini PT CMT memilih untuk menyerahkan perpajakannya kepada kantor konsultan pajak nya yaitu PT Logistax Mitratama Solusi. Prosedur restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT dilaksanakan dengan tahapan berdasarkan bimbingan serta arahan dari konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. PT CMT bersama dengan kantor Konsultan Pajak PT Logistax Mitratama Solusi melalui tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Setiap

tahapannya PT CMT selalu didampingi oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi, terkhusus pada saat persiapan dokumen serta proses penelitian dan pemeriksaan, PT Logistax Mitratama Solusi sebagai konsultan pajak selalu mendampingi dan memberikan arahan yang intens kepada PT CMT. Berikut *flowchart* dari prosedur pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT CMT:

Gambar 4.2
Flowchart Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT CMT



Berdasarkan gambar 4.2, setelah PT CMT memilih untuk menggunakan jasa PT Logistax Mitratama Solusi dimulailah tahapan awal yaitu Tahapan persiapan yang pertama kali dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi bersama dengan PT CMT adalah menelaraskan dokumen milik PT CMT seperti membantu merekap rekening koran bank, merekap penjualan dan pembelian, serta membantu laporan SPT Masa PPN pada PT CMT termasuk SPT Masa Lebih Bayar PPN yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)” dan mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan selama pengajuan restitusi seperti laporan keuangan. Pada tahapan ini PT Logistax Mitratama Solusi menemukan kekurangan dokumen fisik pada PT CMT. Dokumen tersebut adalah faktur pajak masukan PT CMT yang masih berada di lawan transaksinya. PT CMT bersama PT Logistax Mitratama Solusi berupaya untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan hingga lengkap dan benar.

Tahapan pelaksanaan PT CMT tetap melaksanakan prosedur restitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didampingi dan diarahkan oleh konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi. KPP menerima dan merekam kelengkapan dan kebenaran SPT Masa Lebih Bayar PPN milik PT CMT. Setelah itu KPP meneliti dan memeriksa kelengkapan lampiran dokumen-dokumen fisik yang sudah disiapkan oleh PT CMT pada saat pengajuan restitusi. PT CMT menerima SKPLB dari KPP setelah memastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan benar. PT CMT memberikan nomor rekening Bank perusahaan setelah menerima SKPLB dari KPP. KPP

menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Proses pencairan sudah selesai jika telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN kepada KPP di tempat PT CMT dikukuhkan, dan PT CMT menerima pencairan tersebut. Pada tahap terakhir setelah proses pencairan selesai, PT CMT dan PT Logistax Mitratama Solusi melakukan tahapan evaluasi setelah terjadinya kendala kekurangan dokumen lampiran pembelian pada saat proses penelitian dan pemeriksaan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh KPP. Hal tersebut dijadikan sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi PT Logistax Mitratama Solusi dan PT CMT agar kedepannya tidak ada lagi kendala selama proses pengajuan restitusi.

Tahapan persiapan dan tahapan evaluasi hanya dilakukan jika PKP menggunakan jasa Konsultan Pajak di PT Logistax Mitratama Solusi. PKP yang mengajukan restitusi secara mandiri tanpa bantuan Konsultan Pajak, maka sebelum melakukan restitusi belum tentu PKP mempersiapkan segala kebutuhan pada saat pengajuan restitusi begitu juga setelah pencairan tidak ada tahapan evaluasi. Kemungkinan terjadinya beberapa kendala selama proses pengajuan restitusi secara mandiri lebih besar daripada menggunakan jasa Konsultan Pajak.

2. Kendala yang dialami oleh PT CMT selama Pengajuan Restitusi

Proses pengajuan restitusi biasa sering terdengar di telinga wajib pajak,

namun kenyataannya pengajuan restitusi cukup rumit jika dilakukan mandiri oleh wajib pajak, banyak wajib pajak masih kurang paham dengan prosedur restitusi. Pengajuan restitusi biasa, sebagai mana yang kita ketahui akan melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kelengkapan surat-menyurat dan dokumen *hard copy* (dokumen fisik) yang dianggap sebagai *evidance* (bukti) terjadinya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP), Laporan Keuangan Perusahaan, Rekening Koran Bank Perusahaan, Lampiran Dokumen Penjualan dan Pembelian seperti kontrak penjualan, *invoice*, bukti pembayaran, faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, serta SPT Masa PPN dari Masa Januari hingga November di tahun pengajuan restitusi yang diisi dengan benar dan lengkap beserta SPT Masa PPN di Masa Desember yang sudah mencantumkan tanda di kolom “Dikembalikan (restitusi)”. Dengan banyaknya dokumen yang dibutuhkan pada saat pengajuan restitusi, upaya yang dilakukan oleh PT CMT adalah dengan cara memilih menggunakan jasa kantor konsultan pajak PT Logistax Mitratama Solusi, untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perpajakannya terkhusus selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya.

PT CMT walaupun dibantu, diarahkan, dan dibimbing oleh PT Logistax Mitratama Solusi sebagai kantor konsultan pajak, tetap saja terjadi beberapa kendala selama proses pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti kurang lengkapnya dokumen fisik. Kurang lengkapnya dokumen yang

terjadi pada PT CMT dapat terdeteksi oleh PT Logistax Mitratama Solusi pada saat tahapan persiapan. *Supervisor* dari Tim PT Logistax Mitratama Solusi menyatakan kesulitan dalam mencari dokumen fisik seperti faktur pajak masukan yang belum diterima oleh PT CMT. Lawan transaksi dari PT CMT ada yang mengirim faktur pajak masukannya berupa *soft copy* melalui *e-mail*, atau *hard copy* nya melalui kantor pos yang masih belum diterima oleh PT CMT.

Upaya yang dilakukan oleh PT Logistax Mitratama Solusi dan PT CMT adalah dengan mengkonfirmasi kembali kepada lawan transaksi dari PT CMT mengenai faktur pajak masukan yang seharusnya sudah diterima oleh PT CMT apakah belum diterbitkan oleh lawan transaksi atau sudah diberikan kepada PT CMT namun dikirimkan dalam bentuk *soft copy* melalui *e-mail* yang belum dicetak oleh PT CMT atau dikirim melalui pos yang belum sampai ke PT CMT.